PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Agustini Andriani[1], Nurainun[2]
[1,2] Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia
E-mail: agustiniandriani@iainkerinci.ac.id[1], nurainun@iainkerinci.ac.id[2]

Article History:
Received: 30 Juli 2026
Revised: 24 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *hakim tunggal, perceraian, pengadilan, keadilan, kepastian hukum.*

Abstract: *Penelitian ini membahas penerapan izin bersidang dengan hakim tunggal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Kebijakan ini muncul karena adamya kondisi kekurangan hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Mahkamah Agung memberikan dasar hukum izin bersidang dengan hakim tunggal melalui SK Nomor 156/KMA/Hk.05/11/2018 dan Surat Dirjen Badilag Nomor 3211/DJA/HK.2.6/X/2023. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh serta kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hakim tunggal membantu mempercepat penyelesaian perkara dan menjaga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara hukum, pelaksanaannya sah karena memiliki izin resmi dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak berperkara. Namun, dari sisi keadilan, perlu pengawasan agar putusan hakim tunggal tetap objektif dan tidak bersifat subjektif. Disarankan agar Mahkamah Agung menetapkan pedoman teknis dan menambah jumlah hakim untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia peradilan, kedudukan hakim menduduki posisi yang sangat penting. Dalam penyelesaian sengketa hukum di pengadilan , hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum.(Nurdin, 2012). Begitu pentingnya kedudukan hakim dalam dunia peradilan sehingga ada adagium yang mengatakan hakim adalah perpanjangan tangan tuhan atau hakim adalah perwakilan tuhan di bumi.(Kadir, 2018)

Peran hakim di dunia peradilan dapat terlihat nyata dalam proses persidangan. Di dalam proses persidangan hakim dituntut dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Hakim memegang posisi yang sentral dalam dunia peradilan. Di tangannya nasib baik atau buruk pihak yang berperkara ditentukan. Hakim merupakan satu-satunya profesi di dunia yang mendapat sebutan: 'Wakil Tuhan' atau 'Yang Mulia' atau dalam istilah akademik sering disebut sebagai *officium nobile* (profesi luhur).(Hamrani, Ahmad Khairun, 2024). Begitu besarnya peran hakim dalam pemenuhan rasa keadilan bagi para pencari keadilan maka sejak

zaman Yunani dimana di masa itu adalah masa awal manusia mengenal hukum tidak memberikan otoritas kepada satu orang hakim saja ketika menjatuhkan putusan hukum. Melainkan pada saat itu, sudah mengenal penunjukkan beberapa orang menjadi hakim yang dikenal dengan sebutan *arkhon*.(Martin Suryajaya, 2016)

Konsep *arkhon* yang diterapkan pada masa Yunani tersebut juga diadaptasi dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam praktik persidangan di Indonesia umumnya dikenal dengan konsep majelis hakim yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonesia, 2004). Dinyatakan dalam ketentuan pasal tersebut yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus serta menangani suatu perkara, dibutuhkan setidaknya tiga orang hakim yang tersusun dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, secara umum persidangan perkara perdata, termasuk perkara perceraian, semestinya diperiksa dan diambil putusannya oleh majelis hakim yang tersusun dari tiga orang hakim.(Andriani & Susanti, 2024) Namun, dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa di Pengadilan Agama Sungai Penuh terdapat pelaksanaan persidangan perceraian yang diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tunggal.

Melalui penelusuran sementara yang diakses dari website SIPP Pengadilan Agama Sungai Penuh, peneliti memperoleh informasi data ada beberapa perkara perceraian yang telah diputus dengan hakim tunggal. Contohnya perkara cerai gugat nomor 34/Pdt.G/2024/P.A.S.Pn dan perkara cerai gugat nomor 35/Pdt.G/2024/P.A.S.Pn . Serta masih banyak lagi perkara perceraian mengunakan hakim tunggal dalam persidangan yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan keabsahan penerapan praktik tersebut.

LANDASAN TEORI

A. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama para pencari keadilan. Keadilan merupakan hal fundamental karena ketika membahas permasalahan hukum maka tidak akan lepas dengan keadilan. Dari zaman kuno hingga zaman modern para pakar memiliki pendapat tentang konsep keadilan. (Dardji Darmohardjo, 2006)

Aristoteles di dalam bukunya *Nichomacen Ethics* menyebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan yang memiliki keterkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil memiliki banyak makna. Adil dapat diartikan sesuatu yang sebanding atau sesuatu yang semestinya. Jadi dapat diartikan seseorang dianggap berlaku tidak adil ketika ia mengambil sesuatu yang tidak semestinya atau lebih dari bagian yang seharusnya diterima.(Suwardi Sagama, 2016).

Tentang keadilan hukum, John Rawls memandang keadilan sebagai nilai fundamental yang mengatur keseimbangan elemen- elemen dalam suatu sistem termasuk keharmonisan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.(Nur, 2023)

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti. Teori keadilan ini tentunya dapat membedah pertanyaan penelitian tentang aturan penerapan hakim tunggal pada sidang perceraian apakah telah sesuai dengan konsep keadilan atau tidak.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kedua yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan di dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum. Kepastian Hukum sangat erat juga dengan dunia peradilan. Hal ini sebagaimana menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan *(gerechtigkeit)*; kemanfaatan (*zweckmassigkeit)*; dan kepastian *(rechtssicherheit)* (Rahardjo, 2012). Apabila tidak terpenuhinya nilai- nilai kepastiam hukum di dalam sebuah

sistem hukum maka dapat menimbulkan kekacauan sebagai suatu akibat tidak tegasnya aturan dalam sistem hukum.(Aditya Yuli Sulistyawan & Mario Julyano, 2019).

Dalam konsep upaya penegakan hukum. Maka kepastian hukum sudah selayaknya dapat menjamin konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Sehingga dalam upaya penegakan hukum dapat berlaku secara objektif tanpa adanya unsur subjektivitas . (R. Tony Prayogo, 2016) .

Hal ini sejalan dengan konsep dari Gustav Radbruch . Beliau menyatakan ada terdapat empat hal paling dasar yang berkaitan dengan arti dari kepastian hukum , yaitu Hukum positif merupakan sistem hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi dalam suatu negara. Pertama, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif dan tertulis, yang mengikat seluruh warga negara. Kedua, hukum positif harus berlandaskan pada fakta empiris, yakni kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum tersebut relevan dan dapat menjawab kebutuhan sosial. Ketiga, fakta yang dijadikan dasar dalam perumusan hukum harus dinyatakan secara tegas dan jelas, guna menghindari terjadinya multitafsir serta untuk memudahkan pelaksanaan norma hukum di lapangan. Keempat, hukum positif tidak boleh diubah secara sembarangan atau terlalu sering, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman yang stabil bagi masyarakat. (Nur, 2023)

Berdasarkan konsep yang diutarakan oleh Gustav Radbruch tersebut maka kepastian hukum adalah produk hukum yang lebih khusus dari perundang-undangan. Dengan kata lain Gustav Radbruch berpendapat hukum positif yang mengatur kepentingan di dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil (Nur, 2023).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti, teori kepastian hukum ini tentunya dapat membedah pertanyaan penelitian tentang aturan penerapan hakim tunggal pada sidang perceraian apakah telah sesuai dengan konsep kepastian hukum atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh , dengan objek penelitian berupa aturan hukum terkait penerapan hakim tunggal dalam persidangan perceraian. sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan narasumber , yaitu pihak Pengadilan Agama Sungai Penuh. Data sekunder dikumpulkan dari sumber kepustakaan seperti buku hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang telah tervalidasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Mekanisme Penerapan Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Penerapan izin bersidang dengan hakim tunggal di lingkungan Peradilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Sungai Penuh, didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan nasional. Dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar hukum yang mengatur mekanisme tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif Mahkamah Agung. Secara normatif, landasan utama penerapan hakim tunggal mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**,** khususnya Pasal 2 ayat (4) yang

menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk mencari inovasi dalam mekanisme persidangan tanpa mengurangi esensi keadilan substantif. (Republik Indonesia, 2004)

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Pengadilan Agama Sungai Penuh diketahui bahwa Izin bersidang dengan hakim tunggal itu berlaku di Pengadilan Agama Sungai Penuh sejak tahun 2018 . Dasar hukumnya adalah SK Mahkamah Agung No. 156/KMA/Hk.05/11/2018 tanggal 16 November 2018. Yang kemudian diperkuat lagi terakhir yang terbaru adalah Surat Izin dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung Nomor. 3211/DJA/HK.2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh yaitu Bapak Mohammad Ilhamuna S.H.I,M.H. diketahui bahwa Izin bersidang dengan hakim tunggal ini diberikan ke pengadilan agama Sungai penuh sebenarnya berlaku untuk semua perkara jadi bukan hanya untuk sidang perkara perceraian saja . Tetapi memang dalam praktiknya Pengadilan Agama Sungai Penuh secara intern mengambil kebijakan bahwa untuk sidang hakim tunggal diberlakukan lebih banyak untuk perkara perceraian terutama yang verstek. Sementara untuk perkara yang lebih rumit pemeriksaan perkaranya tetap berlakukan hakim majelis. Hal ini tentunya dilakukan agar persidangan tetap berjalan lancar mengingat keterbatasan jumlah hakim. Kemudian terkait masa berlaku izin hakim tunggal tersebut mahkamah agung tidak ada menetapkan masa berlakunya. Artinya sepanjang pengadilan yang diberikan izin hakim tunggal tersebut masih mengalami kekurangan jumlah hakim maka pengadilan tersebut tetap dibolehkan memberlakukan sidang dengan hakim tunggal tersebut.

Dalam pemberian izin bersidang dari Mahkamah Agung biasanya ada 2 kriteria atau alasan yaitu :

1. Tidak terpenuhinya 1 (satu) majelis hakim yang beranggotakan 3 orang hakim; atau
2. Terdapat hakim yang berhalangan bersidang dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti adanya hakim yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan , sakit berat dan tidak dapat menjalankan tugas, menjalankan cuti dalam waktu yang lama dan atau alasan lain.

Kondisi di Pengadilan Agama Sungai Penuh sendiri saat ini termasuk kriteria tersebut karena hanya memliki 4 (empat) orang hakim yang sudah termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan.

Kondisi kekurangan hakim yang terdapat di beberapa pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama termasuk yang terjadi di Pengadilan Agama Sungai Penuh ini dapat berdampak terhadap penyelesaian perkara dan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan, sehingga perlu diberikan kebijakan dengan pemberian izin bersidang dengan hakim unggal oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Adapun mekanisme pengajuan izin bersidang dengan hakim tunggal dapat diajukan secara hierarkis melalui dan menggunakan format surat yang tersedia di aplikasi perizinan online (VISION Plus) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I dengan ketentuan yaitu :

1) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mengajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh;

2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh mengajukan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.;
3) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. mengajukan ke Ketua Mahkamah Agung R.I.

Berdasarkan ketentuan mekanisme pengajuan izin bersidang dengan hakim tunggal tersebut di atas maka Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai Pengadilan tingkat pertama ketika akan mengajukan permohonan izin bersidang dengan hakim tunggal maka harus melakukan pengajuan surat ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi terlebih dahulu baru kemudian surat tersebut diteruskan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama kemudian surat diteruskan pengajuannya ke Ketua Mahkamah Agung. Setelah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum Pengadilan Agama boleh bersidang dengan hakim tunggal.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Bapak Husni Jayadi, S.Ag.,M.A. diketahui bahwa pada prinsipnya Izin bersidang dengan hakim tunggal ini diberikan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sebenarnya berlaku untuk semua perkara jadi bukan hanya untuk sidang perkara perceraian saja . Tetapi memang dalam praktiknya umum di berlakukan lebih banyak untuk perkara perceraian terutama yang verstek. Sementara untuk perkara yang lebih rumit pemeriksaan perkaranya tetap diberlakukan hakim majelis. Hal ini tentunya dilakukan agar persidangan tetap berjalan lancar mengingat keterbatasan jumlah hakim. Kemudian terkait masa berlaku izin hakim tunggal tersebut mahkamah agung tidak ada menetapkan masa berlakunya. Artinya sepanjang pengadilan yang diberikan izin hakim tunggal tersebut masih mengalami kekurangan jumlah hakim maka pengadilan tersebut tetap dibolehkan memberlakukan sidang dengan hakim tunggal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Ilhamuna S.H.I,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh. Menurutnya dalam mekanisme pemeriksaan perkara di persidangan tidak ada perbedaan yang mencolok antara persidangan perkara perceraian dengan hakim tunggal maupun yang perkaranya diperiksa oleh hakim majelis. Namun, ada kriteria yang berlaku ketika suatu perkara menggunakan izin bersidang dengan hakim tunggal, yatu;

1) Ketua Pengadilan menunjuk hakim tunggal dalam setiap perkara yang ditangani dalam bentuk penetapan hakim tunggal, mengacu surat pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal dari Mahkamah Agung R.I.;
2) Pada saat membuka persidangan, hakim tunggal membertahukan kepada para pihak bahwa persidangan dilaksanakan dengan hakim tunggal, dengan menyebutkan nomor dan tanggal surat pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.I.
3) Nama dan gelar hakim tunggal, serta nomor dan tanggal surat pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.I. disebutkan dalam berkas perkara, seperti dalam dokumen Penetapan Hakim Tunggal, Penetapan Hari Sidang (PHS), Penunjukan Panitera Sidang, Penunjukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, Berita Acara Sidang (BAS) dan seluruh dokumen perubahannya , serta di kaki putusan;
4) Dokumen surat pemberitahuan izin bersidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung.RI. dilampirkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemberlakuan izin bersidang

dengan hakim tunggal tentunya memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan suatu upaya yang dilakukan pihak pengadilan agar proses persidangan tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi penumpukan perkara,.

B. Analisa Efektivitas Penerapan Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Persfektif Keadilan dan Kepastian Hukum

Penerapan izin bersidang dengan hakim tunggal dalam perkara perceraian merupakan salah satu inovasi administratif yang muncul dari kebutuhan efisiensi dan percepatan pelayanan peradilan. Fenomena ini mulai mendapat perhatian setelah Mahkamah Agung memberikan ruang bagi pengadilan untuk menyelenggarakan sidang dengan hakim tunggal melalui mekanisme izin tertentu. Kebijakan ini dilandasi oleh pertimbangan pragmatis, yaitu untuk menekan penumpukan perkara perceraian yang setiap tahun meningkat secara signifikan, terutama di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan **Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,** pada dasarnya setiap perkara diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, dalam praktik, Mahkamah Agung dapat memberikan izin tertentu agar pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan satu hakim, terutama dalam kondisi sumber daya manusia yang terbatas atau dalam upaya mempercepat penyelesaian perkara dengan karakter sederhana.(Harahap, 2017). Ketentuan mengenai hal ini juga tersirat dalam **Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik di Pengadilan,** yang memungkinkan efisiensi sistem peradilan melalui digitalisasi dan simplifikasi proses pemeriksaan. (Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, 2022)

Dari perspektif **hukum acara perdata**, kehadiran hakim tunggal dalam perkara perceraian sebenarnya merupakan bentuk *exception* terhadap asas pemeriksaan oleh majelis hakim. Dalam konteks asas ini, sistem majelis dianggap memberikan jaminan obyektivitas, musyawarah, dan keseimbangan pandangan antar hakim. Setiap hakim dalam majelis memiliki peran untuk mengontrol dan menilai pertimbangan hukum rekan sejawatnya, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan proses deliberatif yang matang. (Maftukhin, 2025). Dengan demikian, asas ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian dalam menegakkan keadilan. Namun, penerapan sistem hakim tunggal memunculkan pertanyaan mendasar: apakah keadilan tetap dapat ditegakkan jika suatu perkara diperiksa dan diputus oleh satu hakim saja.

Dalam perspektif **teori keadilan Aristoteles**, keadilan adalah kebajikan yang berhubungan dengan kesetaraan dan proporsionalitas, di mana setiap orang harus menerima apa yang menjadi haknya sesuai dengan kapasitas dan perbuatannya. Sejatinya setiap hakim senantiasa menjadikan lembaga pengadilan sebagai lembaga hukum penyangga keadilan dan kebenaran yang berwibawa, jujur dan transparan. (Muhammad, 2014). Dalam konteks peradilan, keadilan tidak hanya berarti penyelesaian cepat, tetapi juga kesesuaian antara hukum dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Atas dasar yang demikian, maka sudah sepantasnya hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam putusan yang dibuat harus mampu mengakomodir nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan berdasar bidang keilmuan yang dimiliki.(Amanda Diamita Syndo, 2022)

Penerapan hakim tunggal memang memberikan keadilan prosedural

(procedural justice) dalam arti mempercepat proses, menghemat biaya, dan memberikan kepastian waktu bagi para pihak. Namun, keadilan substantif *(substantive justice)* berpotensi tereduksi, karena tidak ada forum musyawarah antar hakim yang menjadi ruang refleksi dalam mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan yurisprudensial dari suatu perkara. Putusan hakim tunggal sepenuhnya bergantung pada subjektivitas dan interpretasi satu orang, sehingga risiko bias individual menjadi lebih besar.

Selain itu, dalam perkara perceraian, dimensi keadilan tidak hanya terkait dengan pasangan suami istri, tetapi juga anak, keluarga besar, dan kepentingan sosial yang lebih luas. Menurut **Roscoe Pound** dalam teori *Law as a Tool of Social Engineering*, hukum seharusnya menjadi sarana untuk menata hubungan sosial agar tercapai keseimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat (Pound, 1954). Jika perkara perceraian diselesaikan oleh hakim tunggal tanpa musyawarah, maka potensi kehilangan keseimbangan nilai tersebut semakin besar. Oleh karena itu, penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian, meskipun sah secara hukum, perlu dikaji dari aspek keadilan sosial dan moral, bukan semata-mata dari efisiensi prosedural.

Dari sisi **kepastian hukum**, penerapan hakim tunggal memiliki dasar legitimasi yang cukup kuat. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur administrasi dan teknis peradilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.** Dengan demikian, pelaksanaan izin bersidang dengan hakim tunggal tidak melanggar prinsip legalitas karena berlandaskan kebijakan internal yang sah secara administratif. Dalam konteks **teori hukum Gustav Radbruch,** kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan konsisten dalam penerapan hukum sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat hukumnya (Suwardi Sagama, 2016). Kepastian hukum adalah salah satu karakteristik yang tak terpisahkan dari sistem hukum, terutama dalam hal norma-norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak menjamin kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi menjadi pedoman perilaku bagi seseorang. Kepastian hukum memiliki nilai yang penting dan juga yang menjadi upaya para pembuat undang-undang dalam mencapai kesempurnaan hukum.(Daniel et al., 2024)

Kepastian hukum memiliki dua dimensi esensial: kepastian hukum formil yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme beracara, serta kepastian hukum materiil yang menyangkut substansi hak dan kewajiban para pihak. (Daulay, dkk, 2026). Jika dikaitkan dalam praktik penerapan hakim tunggal maka kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pedoman universal yang mengatur secara eksplisit syarat, jenis perkara, dan batasan penerapan sistem tersebut. Sebagian pengadilan menerapkan izin hakim tunggal secara terbatas hanya untuk perkara perceraian tanpa sengketa harta bersama atau anak, sementara pengadilan lain menolak penerapan tersebut dengan alasan menjaga asas kolegialitas majelis hakim. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan, karena penanganan perkara yang serupa dapat berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing pengadilan. Kepastian hukum, dalam pengertian ini, tidak hanya ditentukan oleh eksistensi aturan formal, tetapi juga oleh keseragaman dan konsistensi pelaksanaannya di seluruh wilayah yurisdiksi.

Lebih lanjut, dalam perspektif **teori hukum responsif** yang dikemukakan

oleh **Philippe Nonet dan Philip Selznick (Philippe Nonet dan Philip Shelznick, 2019),** hukum seharusnya tidak kaku dan formalistik, melainkan mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, penerapan hakim tunggal bisa dianggap sebagai bentuk responsivitas sistem hukum terhadap kebutuhan efisiensi dan peningkatan akses keadilan. Namun, hukum responsif tidak berarti mengabaikan prinsip dasar keadilan. Artinya, setiap inovasi administratif, termasuk izin bersidang dengan hakim tunggal, harus tetap dikawal agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan hukum (*inequality before the law*). Bila inovasi prosedural justru menimbulkan persepsi ketidakadilan, maka tujuan hukum sebagai sarana rekayasa sosial menjadi gagal.

Dengan meninjau hal tersebut, penerapan izin bersidang dengan hakim tunggal dalam perkara perceraian dapat dikatakan **baru memenuhi aspek kepastian hukum secara formal**, tetapi **belum memenuhi keadilan substantif dan kepastian hukum secara material**. Hal ini sejalan dengan pandangan **Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2010)** yang menegaskan bahwa hukum bukan hanya teks normatif, melainkan harus dihayati sebagai sarana mencapai keadilan yang hidup di masyarakat. Artinya, peradilan tidak hanya dituntut cepat dan efisien, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan yang dapat diterima secara moral oleh para pihak.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian. Penguatan tersebut dapat berbentuk pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan kriteria perkara yang dapat diperiksa oleh hakim tunggal, mekanisme pengawasan terhadap putusan, serta sistem evaluasi untuk menjamin tidak adanya pelanggaran prinsip keadilan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim agar dalam memeriksa perkara tunggal, ia tetap menjunjung tinggi asas imparsialitas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Dalam jangka panjang, penerapan hakim tunggal sebaiknya diarahkan hanya untuk perkara yang sifatnya sederhana dan tidak menimbulkan akibat hukum kompleks, seperti perceraian tanpa sengketa harta dan anak, sedangkan perkara yang lebih rumit tetap diperiksa oleh majelis hakim.

. Dengan demikian, penerapan izin bersidang dengan hakim tunggal dalam perkara perceraian **secara normatif memenuhi aspek kepastian hukum,** karena memiliki dasar legalitas formal dan tujuan kemanfaatan, namun **secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang seimbang dan mendalam.** Agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan, maka kebijakan peradilan ini perlu dikawal dengan regulasi yang lebih ketat dan sistem evaluasi berkelanjutan. Prinsip "*fiat justitia ruat caelum* keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh tetap harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah pembaharuan peradilan Indonesia.

Dalam penerapan izin bersidang dengan hakim tunggal di Pengadilan Agama Sungai Penuh telah membawa sejumlah implikasi positif terhadap peningkatan efisiensi dan modernisasi peradilan, namun di sisi lain juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu dicermati dari aspek hukum, kelembagaan, dan etika peradilan. Secara umum, kebijakan ini merupakan bentuk inovasi administratif dalam sistem peradilan agama yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi beban kerja hakim, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Putra, 2022) Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, profesionalitas hakim, serta pengawasan internal yang ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan atau pelanggaran prosedural.

Salah satu **tantangan utama** dalam penerapan mekanisme hakim tunggal adalah masalah **potensi penyimpangan terhadap prinsip kolegialitas *(judex collegial)*** yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Prinsip ini mengandung makna bahwa putusan hakim sebaiknya diambil melalui musyawarah beberapa hakim untuk menjamin obyektivitas dan kehati-hatian dalam memutus perkara. Dalam sidang dengan hakim tunggal, proses musyawarah tersebut tidak terjadi, sehingga seluruh tanggung jawab moral, etis, dan hukum atas putusan berada pada satu orang hakim. Kondisi ini menuntut integritas dan kompetensi tinggi dari hakim yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum atau penilaian bukti. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mohammad Ilhamuna, S.H.I, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menyebutkan bahwa salah satu dampak penerapan hakim tunggal adalah terdapat dalam proses pengambilan putusan yang kurang berdinamika karena tidak melalui proses musyawarah sehingga putusan hakim bisa saja cenderung lebih subjektif. Ini merupakan salah satu kekurangan tapi bukan merupakan kendala yang besar.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah **keterbatasan jumlah hakim dan sumber daya pendukung di daerah.** Dalam konteks Pengadilan Agama Sungai Penuh, jumlah hakim yang terbatas sering kali menjadi alasan utama diberikannya izin bersidang dengan hakim tunggal untuk mengatasi penumpukan perkara. Namun, apabila kebijakan ini diterapkan secara berlebihan tanpa pertimbangan yang cermat, dikhawatirkan dapat menimbulkan beban tanggung jawab yang tidak proporsional bagi satu hakim serta menurunkan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan selektivitas dalam memberikan izin, dengan memperhatikan tingkat kompleksitas perkara dan kesiapan hakim yang ditunjuk.

Dari sisi **implikasi yuridis,** penerapan hakim tunggal dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan proses beracara dan pelayanan publik di bidang hukum. Masyarakat pencari keadilan memperoleh manfaat berupa waktu penyelesaian yang lebih singkat, biaya perkara yang lebih ringan, serta proses administratif yang lebih sederhana. Hal ini juga sejalan dengan semangat **modernisasi peradilan** sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung melalui penerapan sistem ***e-Court*** **dan** ***e-Litigation*****,** yang menekankan efisiensi dan transparansi dalam setiap tahap penyelesaian perkara. (Aidi, 2020).

Namun demikian, dari sisi **implikasi etis dan kualitas peradilan,** mekanisme hakim tunggal berpotensi menimbulkan persepsi subjektivitas dan ketimpangan dalam putusan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai. Karena keputusan hanya diambil oleh satu orang hakim, maka risiko terjadinya kekeliruan dalam menilai fakta dan bukti menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Sungai Penuh, untuk memperkuat mekanisme **pengawasan internal (internal control),** baik melalui laporan berkala kepada Ketua Pengadilan maupun evaluasi putusan oleh majelis hakim dalam forum rapat bulanan.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek **penerimaan masyarakat** terhadap putusan hakim tunggal. Dalam konteks sosiologis, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa sidang dengan hakim tunggal kurang memberikan jaminan keadilan dibandingkan sidang dengan majelis. Untuk itu, diperlukan upaya edukasi publik dan sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami bahwa hakim tunggal tetap memiliki kewenangan hukum penuh sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta bahwa mekanisme ini hanya diterapkan untuk perkara yang sederhana dan tidak menimbulkan sengketa.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil temuan tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan hakim tunggal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai penuh dilatarbelakangi oleh kekurangan jumlah hakim. Untuk menjaga kelancaran proses peradilan, Mahkamah Agung memberikan izin bersidang dengan hakim tunggal melalui SK Nomor 156/KMA/Hk.05/11/2018 dan Surat Dirjen Badilag Nomor 3211/DJA/HK.2.6/X/2023 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sidang dengan hakim tunggal sejak tahun 2018 di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Dalam praktiknya, sidang hakim tunggal diterapkan terutama untuk perkara perceraian yang sederhana atau verstek, sedangkan perkara yang kompleks tetap ditangani oleh majelis hakim. Penerapan ini terbukti efektif membantu penyelesaian perkara di tengah keterbatasan jumlah hakim karena mempercepat proses persidangan dan mengurangi penumpukan perkara. Meskipun ada potensi subjektivitas karena tidak melalui musyawarah majelis, pelaksanaannya tetap sesuai prosedur hukum dan tidak menimbulkan keberatan dari para pihak. Dengan demikian, penerapan hakim tunggal di Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip- prinsi keadilan dan kepastian hukum serta mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR REFERENSI

Aditya Yuli Sulistyawan & Mario Julyano. (2019). “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, *1*(1).

Aidi, Z. (2020). IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, *49*(1), 80–89. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89

Amanda Diamita Syndo, S. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung; Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 101–122. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178

Andriani, A., & Susanti, S. (2024). Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh Agustini. *Syntax Idea*, *6*(3), 1–9.

Daniel, R., Fernanda, T., & Hidayah, A. N. (2024). Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022 / Pdt . G / 2021 / PA . Pwt). *Jurnal Serambi Hukum*, *17*(01), 12–20.

Dardji Darmohardjo, S. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Daulay, dkk. (2026). KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5924/PDT.G/2022/PA.SBR R. *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM*, *14*(1), 91–107. https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1821

Hamrani, Ahmad Khairun, dkk. (2024). Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim: Sebuah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *7*(3), 757–774.

Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian , dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Kadir, A. (2018). *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim* (I). Merdeka Book.

Maftukhin. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN OLEH HAKIM TUNGGAL DI PENGADILAN AGAMA REMBANG. *JURNAL SULOH*, *13*(2), 347–364.

Martin Suryajaya. (2016). *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad ke-4 M* (cetakan pe). CV. Marjin Kiri.

Muhammad, R. (2014). *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*. *21*(3), 426–443.

Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *6*(2), 247. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272

Nurdin, B. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. Alumni.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, Pub. L. No. 7 (2022).

Philippe Nonet dan Philip Shelznick. (2019). *Teori Hukum Responsif*. Nusa Media.

Putra, N. (2022). Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar ' iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pendahuluan Hakim dalam pandangan umum masyarakat ialah sebagai bagian dari penegak. *Rechtenstudent Journal*, *3*(April), 80–91.

R. Tony Prayogo. (2016). "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia, 13*(2).

Rahardjo, S. (2010). *PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF*. PT Kompas Media Nusantara,.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (2004). *Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Suwardi Sagama. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, *XV*(1), 20–41.